



**PENOLAKAN PERANCIS TERHADAP PENGGUNAAN BURKINI DI  
PANTAI**

***FRANCE'S REJECTION OF BURKINI'S USE ON THE BEACH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aprilia Kurnia Hidayah**

**130910101049**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PENOLAKAN PERANCIS TERHADAP PENGGUNAAN BURKINI DI  
PANTAI**

***FRANCE'S REJECTION OF BURKINI'S USE ON THE BEACH***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Aprilia Kurnia Hidayah**

**130910101049**


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tersayang, serta saudara-saudariku yang senantiasa tanpa putus mengasihi dan mendampingi serta selalu melantunkan doa terbaiknya bagi penulis. Semoga penulis dapat membanggakan kalian semua;
2. Seluruh civitas akademika di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, terima kasih tak terhingga atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.



**MOTTO**

*“Stay focus and complete the journey”*

**(Lailah Gifty Akita)\***



---

\* Akita, Lailah Gifty. Tanpa Tahun. Goodreads. Diakses melalui <https://www.goodreads.com/quotes/6674268-stay-focus-and-complete-the-journey> pada 22 Desember 2018

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Kurnia Hidayah

NIM : 130910101049

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Penolakan Perancis terhadap Penggunaan Burkini di Pantai” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Aprilia Kurnia Hidayah

NIM. 130910101049

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN PERANCIS TERHADAP PENGGUNAAN BURKINI DI  
PANTAI**

***FRANCE'S REJECTION OF BURKINI'S USE ON THE BEACH***

**Oleh:**

**Aprilia Kurnia Hidayah**

**(NIM 130910101049)**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama**

**: Drs. Djoko Susilo, M.Si.**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**: Honest Dody Molasy S.Sos, MA.**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **“Penolakan Perancis terhadap Penggunaan Burkini di Pantai”** telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 1 April 2019  
 waktu : 09.00 WIB  
 tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:  
 Ketua

**Drs. Agung Purwanto, M.Si.**  
 196810221993031002

Sekretaris I

Sekretaris II

**Drs. Djoko Susilo, M.Si.**  
 195908311989021001

Anggota I

**Honest Dody Molasy S.Sos, MA.**  
 197611122003121002

Anggota II

**Fuat Albayumi, S.IP., MA.**  
 197404242005011002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

**Dr. Ardiyanto, M.Si.**  
 195808101987021002

F  
u  
a  
t  
  
A  
l  
b  
a  
y  
u  
m  
i  
,

N  
I  
P  
.  
1  
9  
6  
8  
3  
1  
0  
2  
2  
1  
9  
9  
3  
0  
3  
1  
0  
0  
2  
N  
I  
P  
.  
1



## RINGKASAN

**“Penolakan Perancis terhadap Penggunaan Burkini di Pantai”**; Aprilia Kurnia Hidayah; 130910101048; 2019; 69 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Larangan burkini bermula sejak setelah serangkaian serangan teror di Perancis oleh ekstremis Islam pada 28 Juli 2016 dalam sebuah perayaan Bastille Day. Cannes adalah kota pertama yang menerapkan peraturan tersebut, kemudian diikuti oleh kota-kota lain yang menerapkan larangan serupa. Pro kontra terus bergulir hingga pada 26 Agustus 2016, Dewan Negara memutuskan pembatalan terhadap larangan pakaian Burkini yang telah dikeluarkan oleh sejumlah wilayah. Hal ini direspon tidak baik oleh sebagian besar Wali Kota dan tetap menginginkan untuk melanjutkan aturan larangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan Wali Kota melakukan larangan di sejumlah pantai.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk memperoleh data-data sekunder. Data-data tersebut dianalisis lalu dideskripsikan atau serta diinterpretasikan untuk memperoleh jawaban secara utuh permasalahan yang diteliti dengan teknik deskriptif analitik.

Dari hasil penulisan ditemukan bahwa alasan-alasan Wali Kota melarang burkini di sejumlah pantai untuk menjaga keamanan dari keresahan masyarakat pasca teror truk di Nice. Dampaknya isu *islamophobia* semakin meningkat di Perancis. Prinsip sekulerisme juga menjadi alasan kuat penolakan pembatalan larangan burkini, sehingga melarang pemakaian terhadap burkini yang dianggap merupakan manifestasi terhadap agama Islam adalah langkah yang benar untuk meminimalisir ketegangan terhadap masalah terorisme.



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Perancis Terhadap Penggunaan Burkini di Pantai”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Djoko Susilo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Honest Dody Molasy S.Sos, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta perhatian untuk penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Tim penguji ujian skripsi; Drs. Agung Purwanto, M.Si., Fuat Albayumi, S.IP., MA., dan Dra. Sri Yuniati, M.Si. yang telah memberikan ide dan gagasan untuk penulis hingga akhir penulisan skripsi;
3. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di jurusan ini;
4. Orang tua penulis, Almarhum Bapak Eko Wahyu Hidayat dan Ibu Endah Asma Sudiahadiati yang telah berjuang sejak lahir hingga kini;
5. Semua pihak yang telah menjadi bagian panjang dalam sebuah perjalanan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis membuka ruang bagi ajakan diskusi, kritik, dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini.

Jember, 5 Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>6</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	6
1.2.2 Batasan Waktu .....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Kerangka Dasar Pemikiran .....</b>	<b>7</b>
1.5.1 Konsep Islamofobia ( <i>Islamophobia</i> ) .....	9
1.5.2 Konsep Sekulerisme ( <i>Laïcité</i> ) .....	11
<b>1.6 Argumen Utama .....</b>	<b>14</b>
<b>1.7 Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.7.2 Teknik Analisis Data .....	16

1.8	Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB 2.</b>	<b>SEKULERISME DI PERANCIS .....</b>	<b>26</b>
2.1	Sejarah Sekulerisme di Perancis .....	26
2.2	Parlemen Perancis Loloskan RUU Larangan Pemakaian Simbol Agama .....	32
<b>BAB 3.</b>	<b>DINAMIKA PELARANGAN BURKINI .....</b>	<b>35</b>
3.1	Gambaran Umum Burkini .....	35
3.2	Diskriminasi Muslim Di Perancis .....	36
3.3	Larangan Burkini di Perancis .....	39
3.3.1	Dewan Negara Mengakhiri Dekrit “Anti-Burkini” .....	48
<b>BAB 4.</b>	<b>ALASAN BEBERAPA WALI KOTA DI PERANCIS MENOLAK PENGUNAAN BURKINI DI PANTAI .....</b>	<b>49</b>
4.1	Isu Islamofobia Meningkat di Perancis.....	49
4.2	Burkini dianggap tidak Menghormati Prinsip Sekulersime .....	56
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>63</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Gambaran umum pakaian-pakaian Islam yang diperdebatkan di Perancis ..	35
Gambar 3. 2 Peta yang menunjukkan 31 kota yang memperkenalkan larangan Burkini dan kota-kota yang mengeluarkan tiket resmi untuk pelanggaran .....	46
Gambar 4. 1 Diagram peningkatan Islamofobia di Perancis (2013-2015) .....	53
Gambar 4. 2 Diagram tipe tindakan Islamofobia di Perancis 2015.....	54



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Daftar Wilayah yang Mengelurkan Dekret Larangan Burkini ..... 44



**DAFTAR SINGKATAN**

LDH	: <i>Ligue des droits de l'Hommes</i>
CCIF	: <i>Collective against Islamophobia in France</i>
UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
MEP	: <i>The Model European Parliament</i>
PM	: Perdana Menteri
BoP	: <i>Balance of Power</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
AS	: Amerika Serikat
UMP	: <i>Union for a Popular Movement</i>
UDI	: <i>Union of Democrats and Independents</i>
NF	: <i>National Front</i>
UKIP	: <i>United Kingdom Independence Party</i>
BNP	: <i>British National Party</i>
PS	: Partai Sosialis
PCF	: <i>Parti Communiste Français</i>
LO	: <i>Lutte Ouvrière</i>
LCR	: <i>Ligue Communiste Révolutionnaire</i>
NPA	: <i>Nouveau Parti Anticapitaliste</i>
TGI	: <i>Tribunal de Grande Instance</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum

**LAMPIRAN**

UU NO. 2004-228 15 MARET 2004 ..... 70





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perancis adalah negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Eropa. Islam di Perancis berkembang begitu cepat sehingga menjadikan agama tersebut sebagai agama terbesar kedua setelah Kristen (Caesari, 2002). Beberapa pandangan negatif mengenai Islam memunculkan isu-isu yang berkembang dalam menyudutkan umat Muslim yang berjumlah sekitar 4,7 juta (7,5 persen) dari total penduduk Perancis yang berjumlah 64 juta (Caesari, 2002). Adanya nilai-nilai Islam yang dianggap berbeda dengan budaya lokal Perancis menimbulkan anggapan bagi sebagian masyarakat Perancis sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan negara yang akan merusak nilai-nilai leluhur. Salah satu isu yang berkembang dan mempengaruhi dinamika kehidupan Muslim di Perancis khususnya pada perempuan muslim adalah adanya larangan pemakaian simbol-simbol keagamaan di lingkungan publik sejak tahun 2003 (Susanto, 2014).

Perancis kembali mendapat sorotan oleh dunia internasional terkait isu yang kini sedang menjadi perbincangan yaitu larangan terhadap pakaian Burkini atau pakaian renang tertutup bagi muslimah di beberapa bagian wilayah negara Perancis. Isu ini mendapatkan perhatian khusus oleh publik internasional khususnya bagi muslimah yang merasa mendapatkan tindakan kurang menghargai kebebasan dalam berpakaian.

Burkini adalah pakaian yang diperuntukkan khusus bagi wanita yang menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala dan biasanya dipakai untuk berenang oleh perempuan muslim. Burkini menjadi perhatian internasional karena sejumlah daerah di tempat umum wilayah negara Perancis melarang penggunaan pakaian Burkini (Dearden, 2016).

Aheda Zanetti adalah perancang busana Australia asal Lebanon yang pertama kali merancang Burkini untuk wanita muslim berhijab. Rancangan pakaian ini awalnya diperuntukkan bagi kaum wanita muslim untuk kegiatan olahraga di ruang publik, dirancang pada tahun 2004 dan mulai dipasarkan sejak tahun 2007. Burkini berasal dari burqa dan bikini yang mengacu pada pakaian

olahraga air yang menutupi seluruh tubuh dari ujung kaki hingga ujung kepala kecuali pergelangan tangan, kaki serta wajah dan biasanya dikenakan oleh kaum muslimah. Berbeda dengan bikini yang sangat terbuka, Burkini memang justru sangat tertutup namun dengan material yang sama seperti bahan biasa yang dipakai untuk pakaian yang digunakan dalam aktivitas air sehingga nyaman, ringan dan lebih aman dipakai. Namun munculnya pakaian renang muslimah ini memicu persoalan pro kontra atas penerimaan masyarakat yang menyangkutkan pada persoalan ekstrimisme agama dan kebebasan dalam berpakaian (Hutton, 2016).

Nama “Burkini” atau “Burqini” justru dipilih dalam pemakaian label/merk untuk menghindarkan diri dari simbol agama Islam dan muslimah. Burqa dengan penampilan tertutupnya dan bikini yang terdiri dari dua helai sehingga dipilih menjadi nama Burkini dan supaya lebih diingat oleh konsumen di pasaran. Aheda kembali menegaskan bahwa Burkini bukan simbol Islam melainkan fleksibilitas, kenyamanan dan kebebasan tidak seperti yang mereka takutkan akan tuduhan afiliasi keagamaan dalam pakaian ini (Upadhyay, 2016). Aheda menegaskan kembali bahwa manfaat Burkini lebih banyak daripada sisi negatif yang dikhawatirkan selama ini (Calvo, 2016).

Pada 2010, Perancis adalah negara pertama Eropa yang melarang penggunaan jilbab yang menutupi wajah di ruang publik. Larangan tersebut telah disepakati oleh pemerintah daerah setempat sejak Oktober 2010 yang mulai diterapkan pada bulan April di tahun berikutnya, 2011 (Hache, 2016). Sebagai negara Eropa pertama, Perancis mengalami gejolak sosial terhadap kehadiran Burkini, hal ini dikarenakan anggapan yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Sebagian dari mereka menganggap Burkini sebagai wujud ekstrimisme dan terorisme yang dapat mengancam keamanan negara Perancis serta menilai pemakaian Burkini melanggar hukum sekularisme Perancis. Sebuah sistem yang tidak memberikan ruang bagi sebuah agama resmi dengan tuntutan-tuntutan agama sebagai dasar hukum atau keanggotaan politik. Namun kekisruhan terhadap pelarangan pemakaian Burkini di Perancis justru semakin meningkatkan pengenalan terhadap produk dan penjualan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan

simbol dari sebuah identitas keagamaan Islam dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sebuah tantangan serius yang dapat mengancam. Sebagian masyarakat mengalami keresahan terhadap keamanan dengan munculnya umat muslim yang mengenakan pakaian dengan menunjukkan simbol Islam dan meragukan prinsip-prinsip kewarganegaraan karena dianggap menomorsatukan agama kemudian nasionalisme.

Alasan di atas kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap berkembangnya Burkini di Perancis yang dapat menimbulkan instabilitas politik dan keamanan. Penyebab-penyebab kekhawatiran itulah kemudian memicu peristiwa lainnya yang semakin memanas. Salah satu penyebab awal yang dapat meningkatkan keresahan masyarakat adalah ketika insiden teror truk di pantai Nice, sekitar 20 mil dari Cannes yang menyerang kerumunan orang yang sedang merayakan Bastille Day oleh seorang supir truk pada 14 Juli 2016. Insiden itu menewaskan 86 orang dengan 300 luka-luka dalam kejadian yang diklaim dilakukan oleh sekelompok Islam ekstrimis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) (Golshan, 2016). Peristiwa tersebut mendapat kecaman yang tinggi oleh masyarakat yang ditujukan terutama terhadap kaum muslim. Sebagai upaya dalam perlindungan kepentingan dan kebutuhan publik, maka banyak kepala daerah di sebagian wilayah Perancis menerapkan aturan larangan penggunaan Burkini.

Kota Cannes adalah salah satu kota di wilayah Perancis Selatan yang pertama kali menerapkan aturan pelarangan Burkini di pantai-pantai. Burkini dinilai oleh Wali Kota David Lisnard sebagai simbol pemihakan pada agama tertentu dengan sangat jelas sehingga meningkatkan keresahan masyarakat terhadap kelompok Islam radikal. Dalam waktu kurang dari satu bulan pasca peristiwa truk pada *Bastille Day*, terdapat 30 larangan penggunaan Burkini pada sejumlah pantai. Aturan memberlakukan bagi siapapun yang didapati mengenakan pakaian renang tertutup di kawasan pantai akan dikenakan denda 38 Euro, atau setara dengan Rp 550.000. Aturan ini diberlakukan karena Burkini dianggap simbol agama tertentu yaitu Agama Islam.

Teror truk tersebut kemudian membuat warga dan pemerintah daerah setempat merasakan keresahan dan kekhawatiran akan hal yang dirasa berbau

terrorisme. Wali Kota Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca menganggap akan terjadi peristiwa Islamisasi di berbagai daerah yang dapat mengkhawatirkan stabilitas negara (Worley, 2016). Salah satu kota yang juga melarang pemakaian Burkini adalah Corsica. Larangan tersebut disepakati melalui rapat khusus pemerintah setempat pada 14 Agustus 2016 yang dipicu oleh ketegangan perkelahian antara keluarga berasal dari Afrika utara dan pemuda setempat yang menyebabkan 5 korban cedera (BBC, 2016).

Penandatanganan larangan penggunaan Burkini oleh Wali Kota Cannes, David Lisnard pada akhir Juli 2016 di sepanjang pantai sekitar wilayah kepemimpinannya dianggap tidak sesuai dengan konsep liberal yang diterapkan di Perancis dan menyebabkan perasaan mengancam terhadap pengunjung yang lain (Amrani, 2016). Keputusan dari David Lisnard didukung oleh Perdana Menteri Perancis, Manuel Valls yang menganggap Burkini sebagai simbol perbudakan perempuan. Disusul oleh Menteri Hak-Hak Perempuan yang ikut mendukung pendapat Manuel Valls terhadap larangan Burkini (Amrani, 2016). Dukungan terhadap keputusan Wali Kota Cannes menyebabkan dorongan bagi kota lain untuk ikut melarang Burkini. Larangan Burkini di sejumlah kota tepi laut di tenggara Perancis juga diserukan oleh mantan presiden Perancis terdahulu, Nicolas Sarkozy yang juga mencalonkan kembali pada pemilu 2017. Sarkozy dalam kampanye juga menyatakan akan menjamin keamanan masyarakat Perancis dengan aturan larangan Burkini yang akan dijadikan Undang-Undang baru nantinya.

Larangan penggunaan Burkini memicu pro kontra banyak pihak oleh publik internasional. Pihak yang pro larangan Burkini meresahkan pemakai Burkini sebagai instrumen masuknya Islamisasi di Perancis oleh kaum ajaran radikalisme Islam. Larangan ini diterapkan dengan alasan bahwa Burkini dinilai tidak sesuai dengan hukum sekularisme Perancis yang harus menanggalkan simbol keagamaan dalam ruang publik termasuk memakai burkini bagi umat Muslim. Sementara bagi pihak yang kontra terhadap larangan Burkini menganggap bahwa sikap mereka adalah bagian dari tindakan Islamophobia yang terlalu berlebihan. Menteri Pendidikan Perancis Najat Vallaud-Belkacem

menyatakan penolakannya terhadap larangan Burkini karena mampu memicu rasisme verbal yang akan menyinggung kebebasan individu (Haryono, 2016). Sedangkan Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernard Cazeneuve berpendapat yang sama akan penolakan terhadap larangan penggunaan Burkini yang tidak sesuai secara konstitusi dan hanya akan melecutkan ketegangan antarkomunitas.

Jumlah daerah yang menegakkan peraturan pelarangan ini meningkat, seperti di Alpes-Maritimes, Nice, Menton, Cannes, Villeneuve-Loubet, Cinq du Var, Fréjus, Sainte-Maxime atau Le Lavandou, Le Touquet, Pas-de-Calais atau Sisco, dan Haute-Corse. Pengadilan Administratif di Nice, sebagai lembaga peradilan administrasi tingkat pertama mengukuhkan aturan Wali Kota Cannes juga Villeneuve-Loubet untuk melarang penggunaan Burkini di sepanjang pantai dengan ketetapan pengadilan yang legal.

Jumat, 26 Agustus 2016 Conseil d'Etat Perancis membatalkan aturan yang melarang penggunaan baju renang yang menutup seluruh tubuh yang diterapkan di Kota Villeneuve-Loubet dan ini menjadi presenden hukum bagi 29 wilayah lainnya yang menerapkannya. Keputusan pengadilan itu menyebutkan aturan tersebut dinilai jelas secara ilegal bahwa melanggar kebebasan secara fundamental untuk datang dan pergi, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan individu.

Meskipun Dewan Negara telah menanggihkan larangan yang diberlakukan di beberapa kota. Kota-kota yang telah menerapkan secara lokal dan meminta aturan ini secara nasional justru menolak dan tetap melarang tanpa mengindahkan keputusan yang telah disepakati. Lebih dari 20 wali kota tetap mempertahankan dekrit yang mengizinkan polisi untuk menghentikan dan menjatuhkan denda kepada para perempuan yang mengenakan pakaian renang yang menutupi seluruh tubuhnya.

Pro kontra terus bergulir, walaupun sudah dibatalkan, pelarangan penggunaan Burkini masih terus menyasar wanita yang memakai Burkini oleh aparat setempat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memustuskan untuk menganalisa permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul:



## **“PENOLAKAN PERANCIS TERHADAP PENGGUNAAN BURKINI DI PANTAI”**

### **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan pembatasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup materi yang akan menjadi inti dari pembahasan pada penelitian. Batasan dalam ruang lingkup penelitian berisi hal-hal yang bersifat inti yang akan dibahas oleh peneliti sehingga menjadikan penulisan lebih fokus dan mencapai target penelitian. Dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan dibagi dalam batasan materi dan batasan waktu.

#### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi berguna dalam menunjukkan ruang pembahasan atau peristiwa sebagai objek yang akan dianalisis. Dalam tulisan ini materi yang akan dibahas berfokus pada alasan beberapa Wali Kota menolak penggunaan pakaian burkini di sejumlah pantai di Perancis.

#### **1.2.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu peristiwa atau isu yang akan dibahas dalam penelitian. Rentang waktu dalam karya tulis ditentukan antara 2011 hingga 2016 tepatnya pada tanggal 12 Agustus. Tahun 2011 dipilih karena Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang burka atau jilbab yang menutup seluruh wajah penuh, serta niqab atau jilbab yang menutupi sebagian muka. Kemudian tahun 2016 pada tanggal 12 Agustus adalah waktu pertama beberapa Wali Kota di Perancis melarang pemakaian burkini di pantai.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang (Wibowo, dkk., 2016:48). Rumusan masalah dijadikan sebagai dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan desain dan strategi penelitian. Selanjutnya dari rumusan masalah akan dapat diketahui

tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Selanjutnya dapat juga diturunkan menjadi argumen utama, serta dapat juga sebagai metode penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang dalam skripsi ini adalah:

Mengapa Beberapa Wali Kota di Perancis Menolak Penggunaan Pakaian Burkini di Sejumlah Wilayah Pantai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan (Wibowo, dkk., 2016:48). Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan beberapa Wali Kota di Perancis menolak penggunaan pakaian burkini di sejumlah pantai.

#### **1.5 Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam penulisan karya tulis ini digunakan beberapa teori atau konsep untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang ada. Pemilihan teori atau konsep disesuaikan dengan permasalahan atau topik yang diangkat dalam karya tulis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep yang menjadi acuan atau pedoman pendukung dalam membahas penjelasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Konsep adalah unsur pokok daripada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan supaya tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut (Narbuko dan Achmadi, 2009:140-141).

Kerangka teoritis sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dimana terdapat kumpulan teori, konsep, pandangan para pakar, dan sumber ilmiah lain yang tentunya memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penulisan secara sistematis



sehingga menciptakan formasi pengetahuan yang komperhensif sebagaimana kaidah penulisan literatur ilmiah (Sudikan, 2017).

Dinamika Hubungan Internasional dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana proses perkembangannya mengalami sirkulasi yang terus menerus berjalan secara dinamis sesuai dengan dinamika Internasional. Dengan luasnya kajian studi hubungan internasional dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia internasional walaupun sangat umum sehingga studi hubungan internasional merupakan ilmu yang interdisipliner atau multidisipliner dalam artian disiplin ilmu hubungan internasional dalam perkembangannya masih memerlukan dukungan dari ilmu-ilmu yang lain (Sudikan, 2017).

Hubungan Internasional secara umumnya merupakan studi tentang *cross-border transaction* yang melihat batas-batas negara menjadi hal yang penting dalam aktivitasnya karena dianggap sebagai suatu batas-batas politik suatu negara. Harus diakui bahwa sebagian besar realitas Hubungan Internasional menempatkan negara-bangsa (*nation-state*) sebagai aktor yang paling rasional dan efektif. Karena perilaku internasional sangat berkaitan erat dengan perilaku negara sehingga aktor negara menjadi fokus utama para sarjana dalam menganalisa aktifitas dan fenomena hubungan internasional. Walaupun demikian, Hubungan Internasional tidak hanya terkait pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu maupun kelompok kepentingan (Viotti dan Kauppi, 1990:1).

Secara garis besar makna hubungan internasional paling tidak terbagi kedalam dua hal yakni, sebagai sebuah fenomena, hubungan internasional dipahami sebagai interaksi yang terjadi antar aktor-aktor tertentu, dimana interaksi tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional sebuah Negara.ingga saat ini studi hubungan internasional telah mengalami sejumlah perkembangan signifikan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari perkembangan ruang lingkup kajian dan aktor-aktor di dalam hubungan internasional, yang pada awalnya hanya terbatas pada kajian keamanan dan negara menjadi sangat variatif dengan melibatkan aktor-aktor non negara dan isu-isu yang beragam, seperti ekonomi, keamanan,

sosial, lingkungan dan sebagainya. Tentunya perkembangan ini juga akan berpengaruh terhadap studi hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu.

Konsep mengenai keamanan maupun keamanan internasional merupakan salah satu hal yang menjadi kajian penting bagi ilmu hubungan internasional. Hal ini dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan seiring berjalannya waktu menjadi pemicu negara sebagai aktor independen yang memiliki kemampuan guna mengatur kebijakannya untuk berhubungan dengan negara lain. Terkait dengan keamanan, Ullman (1983) dalam artikelnya yang berjudul *Redefining Security* mengungkapkan bahwasannya keamanan adalah hal yang berkaitan dengan keberadaan ancaman dimana ancaman ini dipandang sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang menantang serta mengganggu stabilitas suatu negara dan instrumennya. Oleh sebab itu, secara sederhana keamanan merupakan tindakan preventif terhadap urutan peristiwa yang secara drastis mengancam dalam rentang waktu tertentu untuk menurunkan kualitas hidup negara dan penduduknya (Ullman, 1983). Hal serupa juga diungkapkan oleh Tuchman (1989) bahwa kajian terkait keamanan sangat berikatan erat dengan keberadaan ancaman atau threats dimana keamanan bagi Tuchman adalah tindakan guna mempertahankan stabilitas dari hal yang mengancam bahkan secara signifikan mempersempit berbagai pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah, individu, hingga badan pemerintah swasta dalam suatu negara (Barry, 1991:432).

Dalam upaya menganalisa dan meneliti alasan beberapa Wali Kota menolak penggunaan pakaian burkini di sejumlah pantai di Perancis, maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam menulis penelitian ini, adalah:

Konsep Islamofobia (*Islamophobia*)

Konsep Sekulerisme (*Laïcité*)

### **1.5.1 Konsep Islamofobia (*Islamophobia*)**

Meningkatnya jumlah imigran muslim dari berbagai negara dan serangan teroris yang dilakukan oleh fundamentalis Islam menjadi argumen utama meningkatnya permusuhan terhadap imigran muslim dalam beberapa tahun

terakhir. Hal tersebut menyebabkan fenomena mengenai Islamofobia semakin menyebar luas. Islamofobia adalah penolakan terhadap Islam, kelompok Muslim dan individu Muslim atas dasar prasangka dan stereotip tertentu yang biasanya menyangkut hal yang emosional, kognitif, evaluatif atau bahkan berorientasi pada aksi seperti diskriminasi dan kekerasan (Helbling, 2008:2).

Islamofobia merupakan varian dari fenomena xenofobia yang mengarah kepada sebuah agama tertentu yaitu Islam. Awalnya kata xenofobia berasal dari kata Yunani *Xénos*, yang berarti orang asing dan tamu, dan *Phóbos*, yang berarti ketakutan. Jadi, xenofobia berarti ketakutan terhadap orang asing, tapi biasanya istilah itu diartikan sebagai bentuk kebencian terhadap orang asing. Xenofobia dapat dipahami sebagai orientasi sikap permusuhan terhadap orang-orang non-pribumi dalam populasi tertentu (unesco.org).

Kamus Merriam Webster, xenofobia diartikan sebagai ketakutan dan kebencian terhadap orang asing atau sesuatu yang aneh atau asing. Xenofobia juga dapat didefinisikan sebagai ketakutan atau kebencian terhadap orang asing yang dirasakan oleh penduduk negara-negara penerima (*host countries*) imigran. Xenofobia akan semakin dirasakan oleh penduduk negara-negara penerima terutama ketika imigrasi terjadi secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Timbulnya xenofobia tersebut membuat penduduk dari negara penerima menganggap para pendatang baru akan menimbulkan ancaman terbesar bagi mereka, baik ancaman secara aktual ataupun ancaman yang hanya dapat dirasakan (Barbali, 2009:1).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Stolz (2006) serta Kuhnel dan Leibhold (2007) yang menyatakan bahwa Islamofobia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari xenofobia. Dalam artian bahwa orang yang mengalami xenofobia pada saat ini mayoritas merupakan orang-orang yang mengalami Islamofobia dikarenakan muslim saat ini menjadi kelompok imigran yang memiliki peran penting dikarenakan jumlahnya yang besar. Jika dianalogikan Islamofobia sama dengan italofofia (*italophobia*) yang dirasakan oleh penduduk

---

<sup>1</sup>Lihat Kamus Merriam Webster *online* melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia> (2017)

Swiss pada tahun 1950 – 1960 dikarenakan banyaknya imigran asal Italia pada saat itu.

Fenomena Islamofobia pada dasarnya telah ada sejak lama, namun fenomena ini semakin menonjol setelah terjadinya serangan terhadap World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak saat itu terjadi peningkatan kebencian terhadap Islam di seluruh dunia. Bahkan tindakan anti-Islam atau anti-muslim menjadi realita yang dapat dengan mudah ditemukan pada saat ini. Ideologi kebencian terhadap Islam mengakibatkan banyak terjadinya serangan terhadap muslim di negara-negara barat di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *The Cordoba Foundation* (2010), ditemukan berbagai fakta atau bukti kekerasan terhadap masyarakat muslim di negara-negara barat. Seperti yang terjadi di Perancis, setiap tiga hari terdapat seorang muslim yang diserang serta setiap tiga minggu terdapat sebuah masjid yang dirusak. Masyarakat muslim Inggris juga memperoleh ancaman yang semakin meningkat seiring meningkatnya populasi muslim Inggris dan semakin bertambahnya jumlah masjid di sana, seperti ketika seorang wanita muslim Inggris yang ditunjuk di depan umum sebagai seorang teroris. Sedangkan di Jerman pada tahun 2009, seorang muslim kelahiran Mesir, Marwa El-Sherbani dibunuh secara brutal di ruang sidang saat sedang memberikan kesaksian terhadap pelaku yang melakukan penyerangan terhadapnya. Selain serangan terhadap Islam atau muslim yang dilakukan secara personal oleh masyarakat, serangan anti-Islam juga seringkali dilakukan oleh media atau partai.

### **1.5.2 Konsep Sekulerisme (*Laïcité*)**

Fenomena sekulerisme sebenarnya dapat ditelusuri dari proses sejarah yang cukup panjang yang dialami oleh peradaban Kristen Barat dan juga dengan penelusuran terhadap sejarah sekularisasi yang terjadi di Dunia Timur. Namun, pada prosesnya yang terjadi pada sekularisasi di Dunia Barat ini diglobalkan serta dipromosikan pada agama-agama lainnya, termasuk Islam.

Terdapat tiga faktor penting yang menjadi latar belakang kemunculan sekularisasi khususnya pada dunia bagian barat, pertama adalah trauma sejarah,

khususnya yang berhubungan dengan dominasi agama dan politik di zaman pertengahan. Kedua adalah problema teks Bible. Dan Ketiga, problema teologis Kristen. Ketiga problema itu terkait satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan sikap traumatis terhadap agama, yang pada ujungnya melahirkan sikap berpikir sekuler liberal dalam sejarah tradisi pemikiran barat modern.

Mengingat masalah arti merupakan hal yang teramat penting, kiranya sangat tepat jika sebelum menguraikan lebih lanjut penulisan skripsi ini kepada tema sekulerisme, terlebih dahulu dilakukan penjelasan mengenai beberapa istilah yang tampaknya hampir sama, akan tetapi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda.

Untuk memudahkan pemahaman dan penjabaran pada tema dan bab selanjutnya, penulis merasa perlu untuk tidak hanya memberikan definisi pada kata sekulerisme saja, melainkan definisi dari kata sekuler, sekularisasi adalah hal yang juga penting, dikarenakan adanya konsistensi di antara kata tersebut.

Istilah sekuler berasal dari kata Latin *saeculum* yang berarti ganda, ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman kini. Jadi kata *saeculum* berarti masa kini atau zaman kini. Dan masa kini atau zaman kini menunjuk pada peristiwa di dunia ini, atau berupa peristiwa masa kini.

Konotasi ruang dan waktu (*spatio-temporal*) dalam konsep sekuler ini secara historis terlahirkan di dalam sejarah Kristen Barat. Di Barat pada Abad pertengahan, secara politik, telah terjadi langkah-langkah pemisahan antara hal-hal yang menyangkut masalah agama dan nonagama (bidang sekuler). Sebagaimana langkah awal di Barat, sedikit demi sedikit urusan keduniawian memperoleh kemerdekaan dari pengaruh gereja.

Pengertian sekularisasi sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Seorang pengamat sosial politik Barat menulis, "*The trend a way secular and rational interpretation is known as secularization*" yaitu kecenderungan mengenai cara melakukan interpretasi yang bersifat sekuler dan rasional itulah yang dikenal sebagai sekularisasi.



Dalam kamus kontemporer, sekularisasi diartikan memisahkan diri dari lembaga keagamaan yang mengambil alih milik gereja. Istilah sekularisme sendiri pertama diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846. Menurut pendapatnya, *“Sekularism is an ethical sistem founded on the principle of natural morality and independent of revealed or supernaturalism”*. (Sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama-wahyu atau supernaturalisme). Dalam sebuah kamus yang dikutip oleh H. Oemar Bakri ditulis, *“Sekularism is the view that the influence of religious organizations should be reduced as much as possible, and that morality and education should be separated from religion”*. (Sekularisme adalah suatu pandangan bahwa pengaruh organisasi agama harus dikurangi sejauh mungkin, dan bahwa moral dan pendidikan harus dipisahkan dari agama).

Manusia yang menganut paham sekularisme berusaha menikmati kehidupan dan kemajuan selama ini seolah-olah tanpa campur tangan Tuhan, dan menganggap Tuhan tidak perlu lagi. Dalam kamus kontemporer, sekularisme diartikan pengabaian kewajiban menjalankan syariat agama, penentangan diajarkannya ajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Gerakan inilah yang kemudian membangkitkan semangat sekularisasi di dunia barat. Dan dari semenjak peristiwa inilah mereka beranggapan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan kekuasaan dan negara, bahkan harus dipisahkan dari kehidupan umat manusia.

Negara sekular adalah merujuk kepada gagasan negara yang menerima anutan paham sekular bagi negara tersebut. Menurut kamus the Advanced Learner's Dictionary of Current English, sekular adalah dunia ini atau kebendaan bukan agama atau kerohanian. Ia merupakan suatu kepercayaan yang mendalam terhadap pengasingan antara gereja dan negara serta menghalang pendidikan agama diajar pada peringkat sekolah. Dalam istilah politik ialah satu gerakan ke arah pemisahan antara agama dan kerajaan.

Berbagai langkah diambil bagi mengurangkan hubungan di antara kerajaan dan agama seperti menggantikan undang-undang yang berdasarkan kitab suci sama ada undang-undang syariah dan thaurat kepada undang sivil serta

menghapuskan diskriminasi berdasarkan agama. Pengubahsuaian tersebut juga dikenali sebagai demokrasi dalam melindungi hak-hak golongan minoriti.

George Holyoake dalam *English Secularism* (1986) menegaskan bahwa penyebaran doktrin sekular semakin berleluasa. Beliau menggariskan tiga prinsip penting yang perlu yaitu :

- a. Memperbaiki kehidupan dengan cara kebendaan
- b. Bahawa sains itu adalah panduan hidup bagi manusia
- c. Apa saja yang baik itu adalah baik untuk dilakukan sama ada wujud kebaikan atau tidak. Kebaikan yang wujud dalam kehidupan adalah baik dan menjadi baik pula untuk mencari kebaikan tersebut

Konsep *Laïcité* di Perancis mengacu pada Konstitusi Perancis tahun 1958, menurut artikel pertama konstitusi Perancis berbunyi:

“Perancis akan menjadi Republik yang tidak dapat dibagi, sekuler, demokratis dan sosial. Ini harus menjamin kesetaraan semua warga sebelum hukum, tanpa membedakan asal usul, ras atau agama. Ini harus menghormati semua kepercayaan. Ini akan diselenggarakan secara desentralisasi” (Konstitusi eFrance).

## 1.6 Argumen Utama

Argumen utama adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisa permasalahan penelitian. Dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang telah dipaparkan, maka argumen utama penulis adalah:

Beberapa Wali Kota di Perancis melakukan larangan terhadap penggunaan pakaian burkini di sejumlah pantai di Perancis disebabkan oleh meningkatkan sentimen negatif terhadap komunitas muslim di kawasan tersebut, hal ini ditandai oleh ketakutan publik Perancis saat insiden serangan teror oleh simpatisan ISIS di Nice yang menewaskan puluhan orang. Wali Kota yang mengeluarkan larangan Burkini menganggap perlu diberlakukan larangan tersebut demi menjaga ruang publik di Perancis tetap sesuai dengan nilai-nilai sekularisme yang merupakan afiliasi agama tertentu yang dapat memicu masalah di publik.



## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk menentukan kerangka berfikir sehingga membuat karya tulis ilmiah memiliki langkah yang sistematis, ilmiah dan kronologis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:51). Untuk metode penelitian kualitatif, komponen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian biasanya terbagi menjadi dua macam, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2013). Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder inilah yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam upaya menjelaskan secara lebih detail mengenai pembahasan dalam topik yang menjadi isu/kasus untuk dibahas dalam karya tulis.

Data penunjang penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka baik terhadap literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian maupun arsip-arsip yang lain. Teknik studi pustaka yang digunakan penulis berusaha untuk memanfaatkan beberapa jurnal, buku, artikel maupun beberapa informasi yang dapat diakses dari media elektronik. Terdapat beberapa perpustakaan yang dikunjungi oleh penulis demi melengkapi data-data yang diperlukan seperti perpustakaan pusat

Universitas Jember, ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema serta menafsirkan apa yang bermakna (Usman, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif yang berusaha melakukan penelitian dalam hubungan internasional dengan melihat permasalahan yang ada kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dalam hubungan internasional (Mas'ood, 1990). Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif ini dalam upayanya menjawab pertanyaan penelitian menggunakan data-data yang berbentuk kalimat, skema, gambar, tabel, maupun diagram yang berfungsi untuk memperkuat argumen yang akan digunakan dalam penelitian (Harison, 2007).

## 1.8 Sistematika Penulisan

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Argumen Utama, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB 2. SEKULERISME DI PERANCIS**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai gambaran prinsip sekulerisme yang diterapkan di Perancis sejak awal disahkan hingga pelaksanaan UU Laicite yang berlaku di Perancis.

### **BAB 3. DINAMIKA PELARANGAN BURKINI**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan mengenai dinamika pelarangan burkini Perancis dimulai dari munculnya pakaian burkini hingga dinamika penolakan beberapa Wali Kota terhadap penggunaannya.

### **BAB 4. ALASAN BEBERAPA WALI KOTA DI PERANCIS MENOLAK PENGGUNAAN BURKINI DI PANTAI**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai alasan Wali Kota mengeluarkan larangan atau menolak penggunaan Burkini di sejumlah wilayah pantai di Perancis.

#### **BAB 5. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan mengenai alasan Wali Kota memutuskan untuk menolak penggunaan burkini di sejumlah wilayah di Perancis.



## BAB 2. SEKULERISME DI PERANCIS

### 2.1 Sejarah Sekulerisme di Perancis

Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang mengadopsi nilai-nilai liberal, artinya ada jaminan terhadap kebebasan rakyatnya termasuk dalam hal memilih keyakinan atau beragama. Kebebasan ini diberikan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa campur tangan negara. Kebebasan ini dipertegas dengan adanya jaminan berupa Undang-undang khusus yang menunjukkan bahwa Perancis merupakan negara sekuler yang menerima berbagai agama di dalamnya. Undang-undang tersebut mengandung sebuah konsep yang disebut Laicite, konsep ini menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara negara dan agama dan keduanya tidak akan mencampuri urusan masing-masing (Vision, 2007). Laicite telah sejak lama berlaku di Perancis, pada awalnya Undang-undang ini dibentuk sebagai penegasan sikap dari Perancis sebagai negara sekuler yang memiliki aturan khusus yang berbeda dengan negara sekuler lainnya.

Selama abad ke-20, konsep ini berkembang menjadi penyetaraan semua agama yang dasarnya merupakan prinsip pemisahan agama dari negara. Oleh filsuf Prancis, Ferdinand Buisson (1841-1932), yang juga adalah salah satu penggagas konsep sekularisme pada masa Republik III di Perancis, Laicite didefinisikan sebagai sekularisasi dari institusi-institusi politik suatu negara. Laicite bukanlah sebuah doktrin yang diyakini atau tidak diyakini seseorang. Orang dapat menjadi Muslim, Katholik atau atheis, namun tetap menjadi seorang laisis. Laicite adalah sebuah konsep filosofis yang menanyakan bagaimana kebebasan yang bertentangan dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat tempat berbagai kelompok masyarakat hidup saling berdampingan. Laicite adalah pembangunan sebuah ruang prioritas yang memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan berpendapat. Ruang ini ditetapkan oleh kewenangan publik. Ia menghasilkan dan mendorong terbentuknya Undang-undang.

Negara dibentuk tidak didasarkan atas suatu agama resmi tertentu. Salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep ini adalah pemisahan antara kekuasaan politik-administratif suatu negara dari kekuasaan religius atau agama-agama. Maka konsep laisitas menempatkan institusi-institusi pemerintahan tidak berada di bawah norma-norma agama tertentu dan tidak didasarkan pada nilai-nilai agama, rohaniah, maupun teologis. Dari sudut pandang sekuler, berbagai paham atau kepercayaan yang terkait dengan agama-agama maupun kepercayaan pribadi ialah semata-mata pendapat-pendapat pribadi yang tidak berhubungan sama sekali dengan penyelenggaraan negara. Akibatnya, politik merupakan kegiatan yang mutlak bersifat non-rohaniah. Namun, dalam suatu negara sekuler, kebebasan beragama dan berkepercayaan dan kebebasan untuk beribadat harus dijamin sepenuhnya sejauh tidak mengganggu ketentraman/ketertiban umum. Negara sekuler tidak berhak untuk turut campur dalam masalah-masalah keagamaan. Lebih jauh lagi, suatu negara sekuler tidak mendefinisikan mana kepercayaan yang merupakan agama maupun bukan. Di Perancis hal ini diatur dalam artikel No. 2 UU Tahun 1905.

Selanjutnya, berikut penulis lampirkan proses dinamika sejarah munculnya prinsip Laicite di Perancis beserta kebijakan sekulernya:

1789–1799:

Tahun ini terjadinya Revolusi Perancis yang menjungkirbalikkan monarki Perancis dan membangun pemerintahan revolusioner berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah revolusioner Perancis mengambil alih properti yang dimiliki oleh gereja, aristokrasi, dan kaum bangsawan dan mendistribusikannya di kalangan kaum tani. Dengan slogan “kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan”, Revolusi Perancis menjadi model inspirasional untuk revolusi demokrasi di masa depan.

Selama Revolusi, pada 1791, orang-orang Yahudi dibebaskan dan menerima hak-hak kewarganegaraan penuh sebagai individu, tetapi tidak sebagai kelompok. Formula ini memberikan *blueprint* untuk semua kelompok etnis di Perancis selama dua abad berikutnya.



1881–1882:

Undang-Undang Jules Ferry menetapkan pendidikan wajib, gratis, dan sekuler (*laïque*) untuk semua siswa Perancis di bawah usia 15 tahun. Pembentukan sistem pendidikan sekuler yang mengandalkan guru profesional berbayar negara daripada ulama Katolik yang dianggap sebagai penghambat proses demokrasi di Prancis.

1905:

Undang-undang Perancis tentang pemisahan gereja dan negara disahkan pada tanggal 9 Desember 1905. Hukum ini dianggap sebagai dasar hukum sekularitas Prancis.

1973–1974:

Dipicu oleh Perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara tetangganya di Arab, krisis minyak internasional dimulai pada tahun 1973. Hal itu menyebabkan penurunan parah dalam ekonomi Eropa. Untuk memerangi tingkat pengangguran yang tinggi, Prancis berupaya untuk memperketat undang-undang imigrasi, meskipun kebijakan reunifikasi keluarga (dan imigrasi ilegal) berkontribusi pada aliran orang asing yang tetap ke Prancis.

1979:

Setelah pasukan kerusuhan sipil Iran Shah Mohammad Reza Pahlavi, Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan dan menginstal pemerintahan Islam. Khomeini memberlakukan sensor yang keras, hukum agama yang ketat, dan pemakaian oleh semua wanita. Orang-orang yang dicurigai berbeda pendapat secara rutin ditangkap dan beberapa dieksekusi oleh cabang militer khusus yang disebut Pengawal Revolusi Islam. Kebijakan rezim memperkuat persepsi negatif tentang Islam di benak banyak orang di Barat.

1981:

François Mitterrand terpilih sebagai presiden sosialis pertama Republik Perancis. Pemilihannya menandai perubahan dalam persepsi publik tentang



keragaman etnis. Selama beberapa tahun, Prancis merayakan kelompok etnis dan agama.

1983:

“March of the Beurs” menarik puluhan ribu pendukung di Paris. Selama pawai, Beurs, keturunan imigran Arab, memprotes kekerasan dan diskriminasi yang ditujukan kepada mereka. Pawai menandai datangnya usia Beurs sebagai sebuah kelompok; itu juga memfokuskan diskusi publik pada masalah etnisitas.

1989:

Prancis merayakan peringatan dua abad Revolusi Perancis. Pemimpin Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan seruan untuk kematian Salman Rushdie, seorang penulis India-Inggris yang menerbitkan novel kontroversial berjudul *The Satanic Verses*. Dekrit tersebut menimbulkan ketakutan akan penyebaran agama Islam.

“Perselingkuhan” nasional pertama dibuka di sebuah sekolah umum di Creil, sebuah kota di utara Paris, tempat tiga gadis Muslim Perancis (keturunan Afrika Utara) menolak melepas jilbab mereka di sekolah. Sementara banyak sekolah terus mengakomodasi gadis-gadis berjilbab, yang lain memprotes apa yang mereka pandang sebagai pelanggaran prinsip sekularitas. Pengadilan administrasi tertinggi Prancis, Conseil d’Etat memutuskan bahwa kerudung tersebut kompatibel dengan pemisahan gereja dan negara di Prancis.

Runtuhnya Tembok Berlin melambangkan akhir Perang Dingin. Pembicaraan kerja sama Eropa yang lebih dalam meningkatkan prospek integrasi Turki ke dalam Uni Eropa dan integrasi imigran Muslim, yang identitasnya dilihat oleh banyak orang sebagai tidak dapat didamaikan dengan Eropa.

1993:

“Hukum Pasqua”, dinamai menteri dalam negeri Prancis Charles Pasqua, diberlakukan dalam upaya untuk menghentikan aliran imigrasi ke Prancis. Sentimen anti-imigran (diarahkan terutama terhadap imigran dari negara-negara

Afrika Utara / Arab) sedang meningkat ketika populasi Muslim mulai membangun institusi komunitasnya dan menjadi terlihat.

1994:

Menteri Pendidikan François Bayrou mengeluarkan sebuah memorandum yang melarang jilbab (dan simbol-simbol keagamaan “mewah” lainnya) di sekolah-sekolah umum. Terlepas dari memorandum itu, gadis-gadis Muslim terus datang ke sekolah mengenakan jilbab, memacu lokal baru dan, kadang-kadang, debat nasional tentang agama di sekolah umum.

1995:

Kelompok Islam Bersenjata, sebuah organisasi Aljazair, memperluas perjuangan bersenjatanya melawan pemerintah sekuler Aljazair ke Prancis. Serangan di Paris dan Lyon menewaskan delapan orang dan melukai lebih dari 100 orang. Serangan teror itu menciptakan ketakutan yang meluas dan berkontribusi pada persepsi Islam sebagai agama yang penuh kekerasan.

1999:

Dua gadis asal Turki diusir dari sekolah menengah pertama negeri di kota Flers (di barat laut Prancis) setelah pemogokan guru yang memprotes jilbab di sekolah.

2001:

Pada 11 September 2001, 19 anggota organisasi Islam-jihad Al-Qaeda di Amerika Serikat membajak empat pesawat dan menabraknya ke World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington, DC. Hampir 3.000 orang terbunuh dalam insiden ini. serangan bunuh diri.

2002–2004:

Peningkatan serangan antisemitik di Prancis memperbaharui kekhawatiran akan keselamatan orang Yahudi. Meningkatnya retorika anti-imigran menyebabkan peningkatan serangan anti-Muslim dan ke puncak popularitas Le Pen. Dia finis kedua dalam putaran pertama dalam pemilihan presiden.

2003:

Dewan Agama Islam Prancis (Conseil Français du Culte Musulman) dibentuk. Lembaga payung ini dibentuk dengan tujuan membawa Islam ke dalam proses politik dengan mengenalinya, di samping Katolik, Protestan, dan Yudaisme, sebagai salah satu agama terorganisir di Prancis.

Presiden Chirac menominasikan Bernard Stasi untuk mengepalai komisi 20 ahli (“Komisi Stasi”) untuk menyelidiki penerapan prinsip sekularitas (laïcité) di Prancis dan cara terbaik untuk melindunginya di ruang publik. Dari semua rekomendasi Komisi Stasi, Presiden Chirac meminta badan legislatif Prancis untuk mengadopsi saran untuk melarang simbol-simbol agama yang “mencolok” di sekolah-sekolah umum. Rekomendasi ini secara luas dilihat sebagai diarahkan terhadap kerudung Islam.

Selama musyawarah Komisi Stasi, “Lévy Sister Affair” pecah ketika dua siswa sekolah menengah di sekolah menengah Henri-Wallon di pinggiran Aubervilliers Paris menolak untuk menurunkan kerudung mereka sesuai dengan peraturan sekolah mereka. Anak perempuan dari seorang ibu sekuler Aljazair dan seorang ayah Yahudi-ateis, kedua saudari itu diusir dari sekolah.

2004:

Pada 11 Maret 2004, sel teroris yang diilhami al-Qaeda mengatur serangkaian serangan terhadap sistem kereta komuter Madrid, menewaskan 191 orang dan melukai lebih dari 1.700.

Pada 15 Maret 2004, Presiden Jacques Chirac menandatangani undang-undang yang melarang pemunculan simbol agama besar di sekolah umum. Hukum, dipahami secara luas sebagai larangan kerudung Islam, didukung oleh mayoritas masyarakat Prancis.

2005:

Pada 7 Juli 2005, empat pembom bunuh diri militan Islam menyerang London pusat, menewaskan 52 orang dan melukai 770.

Pada Oktober 2005, Paris dan kota-kota Prancis lainnya menyaksikan kerusuhan, kekerasan, dan pembakaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para perusuh, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak generasi kedua atau ketiga dari imigran Muslim dari Afrika Utara, memprotes tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan rasisme di pinggiran kota (banlieue dalam bahasa Prancis).

2007:

Nicolas Sarkozy, keturunan Hongaria dan Yahudi Yunani, terpilih sebagai presiden Republik Prancis setelah kampanye yang berfokus pada hukum dan ketertiban dan pembangunan ekonomi. Meskipun berbicara keras, Sarkozy melibatkan populasi Muslim dalam politik dan mempromosikan “diskriminasi positif” (dikenal di Amerika sebagai tindakan afirmatif) untuk imigran.

## **2.2 Parlemen Perancis Loloskan RUU Larangan Pemakaian Simbol Agama**

Persoalan diskriminasi banyak dialami khususnya oleh para perempuan Muslim. Status sosial perempuan Muslim sebenarnya bervariasi tergantung pada kelas sosial dan latar belakang pendidikan mereka, apakah mereka berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan di negara asal dan faktor lainnya. Perempuan Muslim menjadi pusat perdebatan panas publik mengenai pemakaian penutup kepala (headscarf) dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara di Eropa, yang sering ditafsirkan oleh non-Muslim sebagai simbol penindasan dan perendahan terhadap perempuan.

Tekanan dan diskriminasi terhadap umat Islam pun semakin meningkat baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Perancis maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap Islam. Pandangan negatif yang terbentuk mengenai citra Muslim di Perancis memunculkan isu-isu yang menyudutkan umat Muslim yang menetap disana. Salah satu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan Muslim yang menetap disana. Salah satu isu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan Muslim, terutama wanita Muslim di Perancis adalah isu mengenai pelarangan simbol-simbol keagamaan

atau identitas yang berhubungan dengan agama Islam di lingkungan pendidikan tahun 2003. Tak hanya wanita Muslim dalam penggunaan Jilbab, tetapi seperti lambang salib, dan *kippa* (kopiah) untuk orang yahudi. Ini diberlakukan mulai tanggal 2 September 2004.

Undang-undang kebijakan yang melarang penggunaan simbol dan pakaian yang melambangkan kebudayaan maupun agama termaktup dalam (UU tahun 2004, Pasal L.141-5-1) sering memberikan efek pelarangan bagi tenaga kerja perempuan Muslim yang memilih untuk memanasifestasikan latar belakang agama, budaya atau tradisi dengan memakai pakaian khusus dengan demikian secara tidak langsung memperbesar marginalisasi terhadap mereka sendiri. Dari beberapa perempuan Muslim tersebut merasa putus asa dalam mencari pekerjaan dan memutuskan lebih baik untuk tinggal dirumah atau bekerja disektor-sektor dimana simbol simbol dan pakaian yang melambangkan agama dan budaya dianggap tidak bermasalah.

Pada tahun 2007, Undang-undang pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan, namun larangan tersebut juga berlaku di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik (Zeroula, 2014). Undang-undang tersebut kemudian berangsurangsur mengerucut dan menghasilkan undang-undang anti niqab dan burqa yang disahkan pada tahun 2011. Niqab dan burqa merupakan pakaian yang digunakan wanita Muslim untuk menutupi aurat mereka. Niqab adalah tabir untuk wajah yang hanya memperlihatkan daerah sekitar mata dengan jelas. Sedangkan, burqa sendiri adalah tabir yang menutupi mata dengan sehelai kain tipis atau dengan memberi celah-celah dibagian mata.

Beberapa alasan dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah Perancis dalam pembuatan undang-undang pelarangan jilbab, niqab, dan burqa. Alasan mendasar pemerintah Perancis dalam mengesahkan undang-undang tersebut adalah anggapan bahwa penggunaan jilbab, niqab, dan burqa, baik itu di sekolah maupun di ruang publik bertentangan dengan prinsip Laicite di Perancis.

Laicite ini merupakan sebuah konsep yang disahkan oleh pemerintah Perancis pada tahun 1905. Laicite merupakan sebuah konsep bagi masyarakat Perancis yang menunjukkan identitas diri Perancis yang digunakan bagi



masyarakat, politisi dan ilmuwan sebagai landasan dasar bertindak dalam politik dan budaya di Perancis. Bahkan oleh para ilmuwan dan politisi konsep Laicite pun digunakan untuk memahami dunia politik kontemporer di Perancis. Tidak hanya prinsip Laicite yang telah menjadi konsensus pemerintah dan masyarakat Perancis namun juga terdapat beberapa isu domestik yang juga mendorong pemerintah Perancis untuk melakukan pengesahan Undang-undang tersebut seperti isu keamanan, gender, toleransi hingga gerakan radikalisme yang semakin berkembang di Perancis.

Pada musim semi 2011, Perancis memberlakukan Undang-Undang yang melarang penyembunyian wajah di ruang publik. Pelarangan burqa menciptakan dua pelanggaran dihukum baru di Perancis. Pertama, memakai pakaian yang dirancang untuk menyembunyikan wajah seseorang di ruang publik dihukum oleh salah maksimal dari € 150 baik atau dengan yang diperlukan untuk mengambil kelas tentang arti kewarganegaraan, atau keduanya. Kedua, memaksa seorang wanita untuk memakai jilbab yang menutupi wajah dihukum satu tahun penjara atau membayar € 30.000. larangan Burqa, yang pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Nasional Perancis dan disepaakati melalui kedua rumah dari Parlemen Perancis, mulai berlaku di Perancis pada tanggal 11 April 2011.

Pada wajah, larangan burqa adalah ketentuan netral, itu menahan diri dari menyebutkan agama atau komunitas tertentu, dan keprihatinan utamanya adalah promosi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan perlindungan keamanan nasional. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa larangan tersebut ditujukan untuk menghilangkan burqa, niqab, dan sitars, dikenakan hampir secara eksklusif oleh perempuan Muslim, dari ruang publik Perancis. Sementara larangan ini secara langsung mempengaruhi hanya sebagian kecil dari populasi Perancis, pelarangan burqa telah menimbulkan protes di Perancis dan telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia.



### BAB 3. DINAMIKA PELARANGAN BURKINI

#### 3.1 Gambaran Umum Burkini

Kata “Burkini” adalah portmanteau <sup>2</sup> yang dibentuk dengan menggabungkan kata-kata “burqa” dan “bikini.” Burkini dibuat bagi mereka untuk menutupi segala sesuatu kecuali wajah, tangan dan kaki. Burkini ini biasanya dikenakan oleh perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun ini dipakai khususnya ketika mereka ingin berolahraga atau berenang.



Gambar 3. 1 Gambaran umum pakaian-pakaian Islam yang diperdebatkan di Perancis  
 Sumber: <https://joburgeastexpress.co.za/afp/204443/burkini-bans-good-for-sales-australian-designer/>

Pencetus Burkini, desainer berdarah Lebanon-Australia Aheda Zanetti, merancang fashion untuk memfasilitasi partisipasi wanita Muslim dalam olahraga, rekreasi, dan bahkan pelatihan penjaga pantai setelah mengamati kesulitan yang dihadapi keponakannya ketika berpartisipasi dalam olahraga. Baginya, itu melambangkan rekreasi dan kebahagiaan serta kebugaran dan kesehatan. Daripada melayani untuk menjauhkan wanita Muslim dari nilai-nilai inti Australia, Zanetti percaya bahwa pakaian sederhana ini cocok untuk olahraga yang berfungsi untuk

<sup>2</sup> Kata baru yang terbentuk dari hasil penggabungan dua atau lebih kata atau bagian kata sehingga dihasilkan arti gabungan dari dua kata pembentuknya, misalnya "sinetron", atau "surel". Biasanya, portmanteau adalah neologisme.

lebih mengintegrasikan mereka karena mereka membebaskan para pemakainya untuk menyatu dengan gaya hidup Australia yang menghargai alam luar. Dalam pengertian ini, Zanetti menganggap Burkini sebagai kekuatan yang membebaskan sekaligus mengintegrasikan.

Burkini bukanlah eksperimen pertama Zanetti dalam membuat pakaian olahraga khusus untuk wanita Muslim, tetapi tujuannya bukan untuk menjadi terlalu religius. Zanetti pertama kalinya menjuluki pakaian atletik tersebut dengan “hijood,” menggabungkan kata-kata hijab dan hood, dan mengaku melabeli koleksi pakaian renangnya kemudian “Burkini” setelah mencari arti dari burqa dalam kamus. Selanjutnya, sejak awal, sebagian besar penjualan Burkini adalah untuk anggota kelompok agama lain, seperti Yahudi, Hindu, Kristen, dan Mormon, serta perempuan yang memiliki alasan lain untuk menginginkan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari matahari dan dari pengawasan publik. Berbeda dengan burqa dalam penggambaran populer, Burkini tidak menutupi wajah (Sharia, 2018).

### 3.2 Diskriminasi Muslim Di Perancis

Peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat telah memicu tumbuhnya prasangka yang kian memburuk pada masyarakat lokal terhadap kaum minoritas Muslim di Perancis. Diskriminasi berunsur agama yang terjadipun berubah menjadi *Islamophobia*, sebuah rasa ketakutan yang berlebih terhadap kaum Muslim yang kemudian mendorong berbagai tindak kekerasan terhadap penganut agama Islam. Selain itu, *Islamophobia* yang terjadi di Perancis telah mendorong negara Perancis untuk mengeluarkan berbagai regulasi yang cenderung kontroversial. Pada tahun 2003, Presiden Perancis pada saat itu, Jaques Chirac, membuat sebuah Rancangan Undang-Undang yang melarang penggunaan simbol-simbol agama seperti hijab untuk kaum Muslim dan kippa untuk kaum Yahudi. Regulasi ini kemudian sekaligus memberikan pandangan secara tegas bahwa Perancis adalah negara tempat lahirnya ide-ide besar dan negara yang memiliki sejarah dan warisan budaya dengan pluralitas budaya, suku serta agama yang

tidak boleh mengkotak-kotakan masyarakatnya dalam berbagai komunitas (Rahmawati, 2009).

Tekanan dan diskriminasi terhadap umat Islam pun semakin meningkat baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Perancis maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap Islam. Pandangan negatif yang terbentuk mengenai citra Muslim di Perancis memunculkan isu-isu yang menyudutkan umat Muslim yang menetap disana. Salah satu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan Muslim yang menetap disana. Salah satu isu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan Muslim, terutama wanita Muslim di Perancis adalah isu mengenai pelarangan simbol-simbol keagamaan atau identitas yang berhubungan dengan agama Islam di lingkungan pendidikan tahun 2003. Tak hanya wanita Muslim dalam penggunaan Jilbab, tetapi seperti lambang salib, dan *kippa* (kopiah) untuk orang yahudi. Ini diberlakukan mulai tanggal 2 September 2004.

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan pada tahun 2004, Undang-Undang ini diharapkan mampu mengembalikan dan menegakkan kembali tradisi Perancis yang sekuler dengan memberikan garis pemisahan secara tegas antara urusan agama dengan urusan pemerintahan dalam negara.

Pengesahan rancangan Undang-Undang tersebut kemudian diikuti berbagai kebijakan dan aktivitas yang cenderung merugikan komunitas Muslim, contohnya seperti penutupan sekolah Islam dan keharusan Muslim dalam penggunaan bahasa Perancis ketika melakukan khotbah sholat. Lebih jauh lagi, terdapat tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal terhadap kaum minoritas Muslim yang telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Puncaknya pada tahun 2012, ketika Nicholas Sarkozy menjabat sebagai presiden Perancis memberlakukan kebijakan pengurangan setengah dari jumlah penduduk imigran Muslim (BBC, 2012). Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Nicholas Sarkozy terkait dengan pengetatan imigran Muslim pada tataran nasional ini mampu dibawa ke lingkungan regional ketika Sarkozy menjabat sebagai Pemimpin Dewan Uni Eropa periode Juli - Desember tahun 2008.

Undang-undang kebijakan yang melarang penggunaan simbol dan pakaian yang melambangkan kebudayaan maupun agama termaktup dalam (UU tahun 2004, Pasal L.141-5-1) sering memberikan efek pelarangan bagi tenaga kerja perempuan Muslim yang memilih untuk memmanifestasikan latar belakang agama, budaya atau tradisi dengan memakai pakaian khusus dengan demikian secara tidak langsung memperbesar marginalisasi terhadap mereka sendiri. Dari beberapa perempuan Muslim tersebut merasa putus asa dalam mencari pekerjaan dan memutuskan lebih baik untuk tinggal dirumah atau bekerja disektor-sektor dimana simbol simbol dan pakaian yang melambangkan agama dan budaya dianggap tidak bermasalah.

Pada tahun 2007, Undang-undang pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan, namun larangan tersebut juga berlaku di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik (Zeroula, 2014). Undang-undang tersebut kemudian berangsurangsur mengerucut dan menghasilkan undang-undang anti niqab dan burqa yang disahkan pada tahun 2011. Niqab dan burqa merupakan pakaian yang digunakan wanita Muslim untuk menutupi aurat mereka. Niqab adalah tabir untuk wajah yang hanya memperlihatkan daerah sekitar mata dengan jelas. Sedangkan, burqa sendiri adalah tabir yang menutupi mata dengan sehelai kain tipis atau dengan memberi celah-celah dibagian mata.

Beberapa alasan dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah Perancis dalam pembuatan undang-undang pelarangan jilbab, niqab, dan burqa. Alasan mendasar pemerintah Perancis dalam mengesahkan undang-undang tersebut adalah anggapan bahwa penggunaan jilbab, niqab, dan burqa, baik itu di sekolah maupun di ruang publik bertentangan dengan prinsip laicite di Perancis.

Laicite ini merupakan sebuah konsep yang disahkan oleh pemerintah Perancis pada tahun 1905. Laicite merupakan sebuah konsep bagi masyarakat Perancis yang menunjukkan identitas diri Perancis yang digunakan bagi masyarakat, politisi dan ilmuwan sebagai landasan dasar bertindak dalam politik dan budaya di Perancis. Bahkan oleh para ilmuwan dan politisi konsep laicite pun digunakan untuk memahami dunia politik kontemporer di Perancis. Tidak hanya prinsip laicite yang telah menjadi konsensus pemerintah dan masyarakat Perancis



namun juga terdapat beberapa isu domestik yang juga mendorong pemerintah Perancis untuk melakukan pengesahan Undang-undang tersebut seperti isu keamanan, gender, toleransi hingga gerakan radikalisme yang semakin berkembang di Perancis.

Pada musim semi 2011, Perancis memberlakukan Undang-Undang yang melarang penyembunyian wajah di ruang publik. Pelarangan burqa menciptakan dua pelanggaran dihukum baru di Perancis. Pertama, memakai pakaian yang dirancang untuk menyembunyikan wajah seseorang di ruang publik dihukum oleh salah maksimal dari € 150 baik atau dengan yang diperlukan untuk mengambil kelas tentang arti kewarganegaraan, atau keduanya. Kedua, memaksa seorang wanita untuk memakai jilbab yang menutupi wajah dihukum satu tahun penjara atau membayar € 30.000. larangan Burqa, yang pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Nasional Perancis dan disepakati melalui kedua rumah dari Parlemen Perancis, mulai berlaku di Perancis pada tanggal 11 April 2011.

Pada wajah, larangan burqa adalah ketentuan netral, itu menahan diri dari menyebutkan agama atau komunitas tertentu, dan keprihatinan utamanya adalah promosi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan perlindungan keamanan nasional. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa larangan tersebut ditujukan untuk menghilangkan burqa, niqab, dan sitars, dikenakan hampir secara eksklusif oleh perempuan Muslim, dari ruang publik Perancis. Sementara larangan ini secara langsung mempengaruhi hanya sebagian kecil dari populasi Perancis, pelarangan burqa telah menimbulkan protes di Perancis dan telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia.

### **3.3 Larangan Burkini di Perancis**

Hukum sekuler Perancis telah melarang pemakaian simbol-simbol agama, jilbab di institusi sekolah, dan burka (cadar) di ruang-ruang publik negeri Perancis. Dalam memperkuat aturan larangan itu, hukum tersebut juga membuat berbagai pembatasan terhadap hal-hal yang menunjukkan afiliasi keagamaan.

Di Perancis isu mengenai larangan jilbab, niqab dan burqa telah ada semenjak tahun 2003 ketika Presiden Chirac menyatakan bahwa penggunaan

simbol keagamaan di ruang publik dan sekolah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai sekularisme dan harus dilarang (Wterfield, 2011).

Selanjutnya pada tahun 2004, sebuah hukum yang telah disahkan melarang murid-murid sekolah umum untuk menggunakan simbol atau pakaian apa pun yang menunjukkan tanda afiliasi agama secara terang-terangan, termasuk untuk salib atau kippa, kopiah Yahudi. Sekularisasi pada sistem pendidikan umum di Perancis tertulis dalam konstitusi dan memiliki otoritas terbesar dalam hukum Perancis. Apa yang tertulis dalam undang-undang ialah sebuah komitmen Perancis terhadap prinsip Laicite atau sekularisme, yaitu pemisahan gereja dengan negara, yang diabadikan dalam hukum pada 1905. Larangan memakai penutup kepala memang tidak diterapkan hingga jenjang universitas atau perguruan tinggi. Namun diluar kebijakan tertulis, hal itu tetap dilakukan oleh pemerintah Perancis. Di ruang publik, hukum juga mengharuskan pekerja sektor publik untuk menghormati netralitas. Namun, larangan mengenakan jilbab di tempat usaha masih belum diatur secara hukum dan dalam prinsipnya tidak ada yang melarang itu.

Pada Oktober 2010, Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang telah melarang pemakaian cadar di ruang publik melalui aturan hukum yang diterapkan pada April di tahun berikutnya 2011. Larangan tersebut berlaku di semua tempat umum, mulai jalan hingga alat transportasi publik. Larangan itu meluas pada pemakai burka, pakaian tebal yang menutupi seluruh tubuh termasuk menutupi mata di balik kain tipis hingga pada pemakai niqab (penutup kepala dengan cadar) pada umumnya.

Saat itu, parlemen Perancis mengesahkan undang-undang yang melarang penyembunyian wajah di ruang publik. Tindakan ini disahkan untuk melarang burqa, tetapi tidak memberikan dukungan apapun untuk larangan dari Burkini. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia tidak menemukan pelanggaran pada konvensi tersebut, namun keputusan itu sepenuhnya didasarkan pada efek yang merugikan bahwa penyembunyian wajah menimbulkan rasa takut pada interaksi antara individu. Dewan Konstitusi Perancis juga disebutkan ide ini dari sebuah persyaratan minimum hidup dalam masyarakat. Ini menambahkan perlunya



mampu mengidentifikasi individu, dan menemukan bahwa parlemen bisa menganggap bahwa jilbab tidak terpisahkan untuk menempatkan perempuan dalam situasi pengecualian dan rendah diri. Masing-masing argumen ini kehilangan banyak relevansinya ketika diterapkan untuk baju renang yang tidak menutup wajah.

Pada pertengahan tahun 2013, terjadi insiden yang melibatkan Muslim Perancis dengan aparat di negara tersebut. Puluhan orang menyerang kantor polisi di Trappes, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah (Bryant, 2013). Insiden ini terjadi setelah polisi menangkap seorang pria yang dituduh menghina polisi. Sebelumnya polisi Perancis menangkap istri dari pria tersebut karena di antara mereka mengenakan niqab di tempat umum yang merupakan hal yang dilarang di Perancis.

Hal ini merupakan sebuah hal yang menarik mengingat penggunaan jilbab, niqab ataupun burqa bagi seorang wanita Muslim merupakan sebuah pilihan dan juga merupakan salah satu dari bentuk kebebasan beragama bagi seorang wanita Muslim.

Hukum tersebut mengeluarkan pemberlakuan denda bagi pelanggar hingga 150 Euro setara dengan Rp 2,2 Juta dan pernah dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) atas dasar melanggar kebebasan beragama. Namun, pada 2014 pihak pengadilan menolak kasus tersebut sehingga aturan larangan terus ditegakkan. Perancis telah mengeluarkan lebih dari 1.500 surat denda dalam waktu lima tahun pertama setelah aturan itu diaplikasikan (AFP, 2016).

Pertengahan tahun 2016, isu kontroversi pelarangan Burkini terjadi di Negeri Anggur ini. Burkini merupakan pakaian olahraga khusus wanita yang menutupi seluruh tubuh dan kepala, biasanya dipakai untuk berenang oleh perempuan Muslim.

Keputusan pertama anti-Burkini diajukan oleh David Lisnard, Wali kota Cannes, yang dinyatakan pada 28 Juli, mengungkapkan oposisi yang kuat terhadap Burkini:

“Sebuah pakaian pantai wanita ini dinilai dapat mewujudkan sebuah isu afiliasi keagamaan, sementara Perancis dan tempat-tempat ibadah

keagamaan sekarang menjadi target serangan teroris, kemungkinan akan menciptakan risiko mengganggu ketertiban umum (pertemuan, bentrokan, dll.) Sehingga ini perlu untuk dicegahnya. Akses ke pantai dan mandi dilarang hingga 31 Agustus 2016 bagi siapa pun yang tidak berpakaian sopan, menghormati moralitas dan sekularisme, menghormati aturan. Kebersihan dan keamanan pantai yang disesuaikan dengan domain publik maritim. Mengenakan pakaian sambil berenang dengan konotasi berlawanan prinsip-prinsip ini juga dilarang. [...] Setiap pelanggaran akan dikenakan persidangan dan akan dihukum dengan denda kelas satu, 38 Euro” (The World, 2016).

Pernyataan ini sangat kontras dengan narasi tentang asal-usul pakaian renang. Burkini dirancang oleh perancang Australia Aheda Zanetti pada tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Burkini dikembangkan supaya sejalan dengan kode berpakaian Islam dengan maksud untuk memungkinkan dan mendorong perempuan Muslim untuk berpartisipasi dalam olahraga. Lebih dari 700.000 pakaian renang telah terjual sejak 2008 dan digunakan oleh wanita di seluruh dunia (Zoya, 2016). Zanetti menjelaskan bahwa Burkini tidak hanya untuk Muslim namun diperkirakan bahwa lebih dari 40% dijual kepada wanita non-Muslim karena berbagai alasan salah satunya ingin menutupi kulit mereka (Zoya, 2016).

Gelombang larangan Burkini dimulai tak lama setelah 14 Juli 2016 saat wanita tertangkap mengenakan pakaian renang ketat di pantai yang diberikan pilihan antara melepaskan pakaian atau membayar sebuah denda € 38. Dalam menjelaskan alasan di balik aturan, kepala layanan kota Cannes, Thierry Migoul disebut Burkini sebagai simbol ekstremisme Islam yang menunjukkan kesetiaan pada gerakan teroris yang berperang dengan warga. Migoul membandingkan pelarangan Burkini dengan pembatasan berbasis pakaian lainnya yang melayani kepentingan publik, seperti keputusan pemerintah kota terhadap pria yang berjalan dengan dada telanjang.

Sejak Wali Kota Cannes, David Lisnard melarang burkini seluruh tubuh dari pantai kota nya, sebanyak 15 resor Perancis telah mengikuti. Argumen yang

membela larangan tersebut disebutkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, ini adalah tentang membela sekularisme negara Perancis (*laicite*). Kedua, kostum merupakan sebuah doktrin misoginis yang diartikan bahwa tubuh perempuan sebagai suatu hal yang memalukan. Dan terakhir, alasannya bahwa burkini tersebut dikutip sebagai ancaman bagi ketertiban umum (Rodríguez, 2016). Tidak satu pun dari argumen ini memuaskan bagi yang membantah termasuk aktivis hak-hak sipil yang berpendapat bahwa larangan ini secara fundamental karena Islamophobia. Kelompok hak asasi manusia seperti Liga Hak Asasi Manusia (LDH) dan Kolektif Terhadap Islamofobia di Perancis (CCIF), berpendapat bahwa larangan itu melanggar kebebasan mendasar di bawah Konstitusi Perancis serta norma-norma Eropa yang biasa diadakan (Sharia, 2018).

Pada 26 Agustus 2016, Dewan Negara Perancis, Conseil d'État, menangguk larangan itu dalam sebuah langkah yang diantisipasi secara luas, yang memutuskan bahwa pelarangan pakaian yang menunjukkan afiliasi keagamaan yang jelas, dikenakan oleh para perenang di pantai-pantai umum, secara serius dan jelas melanggar secara ilegal fundamental kebebasan. Keputusan Conseil d'État secara efektif membatalkan putusan oleh Nice Tribunal, pengadilan administratif yang lebih rendah, menegakkan larangan tersebut. Meskipun Conseil sedang meninjau kasus serupa yang dibawa di Villeneuve-Loubet, putusannya menetapkan preseden di seluruh negara yang akan membatalkan larangan yang dilembagakan oleh 30 kotamadya Perancis awal musim panas, termasuk Nice dan Cannes. The Nice Tribunal sebelumnya menyatakan bahwa larangan pakaian renang seluruh tubuh bagi perempuan melayani tujuan yang diperlukan, sesuai dan proporsional dalam mencegah penyebaran ekstremisme Islam dan pada gilirannya, melindungi warganya. Namun, secara prosedural penanggukan tidak otomatis, karena banyak Wali Kota telah menyatakan bahwa mereka akan terus memberlakukan larangan mereka sampai ditantang langsung di pengadilan.

Setelah Cannes, yang membuka domino dalam melarang Burkini pada 28 Juli, banyak kotamadya di Perancis, terutama di Var dan Alpes-Maritimes yang bergiliran membuat perintah serupa, berikut daftarnya:

Tabel 3. 1 Daftar Wilayah yang Mengelurkan Dekret Larangan Burkini  
 Sumber: <https://www.cnews.fr/france/2016-08-24/quelles-sont-les-villes-qui-interdisent-le-burkini-736714>

Departemen	Komune
BOUCHES-DU-RHÔNE	Saintes-Maries-de-la-Mer (Wali Kota Republik), Cassis (LR), La Ciotat (LR)
ALPES-MARITIM	Mandelieu-la-Napoule (LR), Cap d'Ail (LR), Chin (LR), Cannes (LR), Villeneuve-Loubet (LR), Nice (LR), Saint-Laurent-du-Var (berbagai kanan) , Beaulieu-sur-Mer (LR), Saint-Jean-Cap-Ferrat (DVD), Villefranche-sur-Mer (LR), Yeh (DVD), Roquebrune-Cap-Martin (LR), Théoule-sur-Mer ( DVD), Vallauris-Golfe-Juan (UDI), Cagnes-sur-Mer (LR)
VAR	Le Lavandou (LR), Cavalaire-sur-Mer (DVD) Cogolin (Front Nasional), Sainte-Maxime (DVD), Frejus (FN), La Londeles-Maures (LR)
UPPER CORSICA	Cagnano (tanpa label), Sisco (PS), Ghisonaccia (DVD)
AUDE	Leucate (LR)
PAS-DE-CALAIS	The Touquet (LR), Oye-Plage (PS)

Perdebatan tentang jilbab di ruang publik Perancis telah berlangsung sejak, dan pada tanggal 15 Maret 2004, sebuah undang-undang baru dimaksudkan untuk memperkuat prinsip *security* diadopsi, dimana hal itu menjadi dilarang memakai tanda-tanda suatu agama yang mencolok di sekolah-sekolah (Amer 2014: 94). Ini juga telah dibingkai dalam hal ukuran, di mana tanda-tanda keagamaan seperti salib katolik kecil atau bintang Daud ditoleransi. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa hukum diarahkan terhadap Islam, bukan menjadi pro-laïcité (Casanova, 2007).

Dalam pidato pada 20 Juni 2009, Presiden saat itu Nicolas Sarkozy menyatakan bahwa burqa tidak akan ditoleransi di Perancis, bukan karena masalah agama, tetapi karena hal tersebut mempertanyakan mengenai kebebasan dan martabat perempuan. Sebuah undang-undang yang melarang penutup wajah

di depan umum disahkan oleh Senat Perancis pada September 2010 dan mulai berlaku pada April 2011 (Amer 2014: 102).

Larangan Burkini pada musim panas 2016 dapat dipahami sebagai satu bagian dalam sejarah panjang laicite ini, di mana depresiasi atau ketakutan Perancis terhadap jilbab, dan Islam, telah memainkan peran yang lebih signifikan sejak akhir dari perang Dingin. Para Wali Kota dari sejumlah kota di sepanjang Riviera, dan di Korsika, secara individual memutuskan untuk tidak menggunakan Burkini; keputusan yang melanggar hukum Perancis sejak 2011, karena hanya melarang menutupi wajah di depan umum. Burkini dalam bentuk umum meliputi tubuh dan rambut, tetapi bukan wajah, namun aturan hukum dari 2011 berbeda menurut pengadilan administratif tertinggi di Perancis, Conseil d'État atas pemberlakuan di Burkini. Larangan itu tidak memiliki dukungan dalam konstitusi atau undang-undang Perancis, karena undang-undang dari 2011 hanya menyangkut peliputan wajah di depan umum. Oleh karena itu, tidak ada argumen hukum atau dukungan, dan tampaknya cukup jelas bahwa itu adalah wacana escalating dan manicheistic tentang Islamophobia, neo-orientalisme dan ketakutan akan teror yang memicu larangan (Lundahl, 2017).

Larangan Burkini menimbulkan perdebatan di media Perancis pada musim panas 2016 ketika pada awalnya asosiasi Marseille Smile 13 mengiklankan untuk *Burkini Day* yang akan diadakan di Speedwater Park di Pennes-Mirabeau pada 17 September 2016. Momen itu digambarkan sebagai acara pribadi untuk wanita dan anak-anak, dan sebagai kesempatan luar biasa yang memungkinkan wanita dan anak-anak untuk berenang bersama mengenakan Burkini. Acara ini, diiklankan di Facebook, menciptakan kontroversi politik di mana politisi mengkritiknya sebagai gangguan ketertiban umum dan sebuah provokasi untuk mengingat konteks ini (Dagorn dan Sénécat, 2016). Namun ini menyebabkan acara dibatalkan pada 8 Agustus dan halaman Facebook dihapus (Le Parisien, 2016).

Beberapa minggu setelah serangan yang dijelaskan pada bagian berikutnya, pada tanggal 28 Juli 2016, larangan pertama dari Burkini diumumkan oleh David Lisnard, Wali Kota Cannes (The World, 2016). Hal ini diikuti oleh



keputusan serupa “anti-Burkini” di 31 kota Perancis lainnya di sepanjang garis pantai Perancis dan di Corsica (The World, 2016).

Di bawah ini, gambar menunjukkan 31 kota yang mengadopsi keputusan anti-Burkini dan mereka yang polisi kotaprajanya telah menetapkan notulensi. Dalam warna hijau gelap, kota-kota di mana polisi kota menetapkan notulensi; Dalam warna hijau muda, di mana suatu pesanan diambil tetapi di mana tidak ada laporan verbal yang dikeluarkan.



Gambar 3. 2 Peta yang menunjukkan 31 kota yang memperkenalkan larangan Burkini dan kota-kota yang mengeluarkan tiket resmi untuk pelanggaran

Sumber: *The Burkini as a Symbolic Threat: Anthropological Perspectives on the Ban of the Burkini on French Beaches 2016*

Meskipun larangan Burkini kemudian ditangguhkan oleh Dewan Negara di Villeneuve-Loubet pada 26 Agustus 2016, hal itu menyimpulkan bahwa tidak ada risiko yang mengganggu ketertiban umum sebagai akibat dari pakaian yang dipakai oleh orang-orang tertentu. Dengan tidak adanya risiko tersebut, Wali Kota tidak bisa mengambil tindakan melarang akses ke pantai atau berenang dengan



menggunakan Burkini (Decoder, 2016). Namun, larangan Burkini di tiga puluh kota lain dengan dekrit serupa tetap berlaku sampai mereka ditantang di pengadilan, dan Wali Kota mengumumkan bahwa mereka akan terus memberlakukan larangan tersebut (Decoders, 2016).

Dukungan dari larangan Burkini memiliki variasi pandangan diantara partai politik. Terlepas dari putusan Dewan Negara, Perdana Menteri Sosialis Manuel Valls terus mendukung larangan tersebut (Cheutin et al, 2016), sedangkan beberapa menternya tidak setuju dengan larangan tersebut; sedang lainnya menjauhkan diri dari larangan seperti Axelle Lemaire (Sekretaris Negara) dan Bernard Cazeneuve (Menteri Dalam Negeri). Lainnya, lebih berkeberatan terhadap larangan tersebut seperti Najat Vallaud-Belkacem (Menteri Pendidikan) dan Marisol Touraine (Menteri Sosial dan Kesehatan) (Berdah, 2016). Meskipun Manuel Valls mendukung larangan Burkini, namun tidak ingin membuat undang-undang yang melawan pada aturan tingkat nasional (Bonnefous dkk, 2016).

Politisi dari partai-partai sayap kanan, seperti Marie Le Pen (Presiden Front Nasional) dan Sarkozy (Pemimpin Partai Republik) di sisi lain, berpendapat untuk perundang-undangan Nasional terhadap bikini dan lebih lanjut berpendapat untuk melarang jilbab di ruang public (Jocard, 2016). Le Pen mengambil sikap yang kuat terhadap bikini, berdebat bahwa itu adalah ancaman bagi jiwa bangsa (Jocard, 2016), dan Sarkozy mengumumkan bahwa ia sudah siap untuk mengubah Konstitusi Perancis untuk melakukan larangan itu (The World, 2016 ). Perdebatan Burkini tidak hanya membagi partai Sosialis kiri tetapi juga kanan, di mana Alain Juppe dan Jean Leonetti milik Partai Republik tidak setuju dengan pemimpin Partai Republik Sarkozy, dan menentang undang-undang melawan Burkini dan jilbab di ruang publik (Bonnefous et al , 2016).

Sebagai tambahan terhadap pandangan politik Burkini, survei yang dibuat oleh Ifop untuk surat kabar Perancis Le Figaro, dapat memberikan indikasi opini publik). Survei Ifop, yang dilakukan antara 22 dan 24 Agustus 2016, meminta 1001 orang Perancis pertanyaan berikut: “Burkini adalah pakaian renang wanita yang menutupi tubuh, serta bagian anggota badan dan kepala. Apakah Anda mendukung, menentang atau tidak peduli dengan pemakaian Burkini di pantai?”.

Hasilnya menunjukkan bahwa 64% dari peserta Perancis menentang, 6% mendukung dan 30% acuh tak acuh terhadap kehadiran Burkini di pantai Perancis (Thylin, 2016).

### 3.3.1 Dewan Negara Mengakhiri Dekrit “Anti-Burkini”

Jumat, 26 Agustus 2016, Dewan Negara menolak keputusan Villeneuve-Loubet. Ini juga sebagai yurisprudensi untuk tiga puluh komune yang telah membuat perintah yang sama.

Permohonan banding yang diajukan oleh Liga Hak Asasi Manusia (LDH) dan Komite melawan Islamophobia di Perancis (CCIF) terhadap pertentangan aturan “anti-Burkini” dari Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) diterima oleh Dewan Negara. Urutan Pengadilan Administratif Nice yang telah divalidasi, 22 Agustus, dengan demikian dibatalkan oleh pengadilan administratif Perancis tertinggi. Eksekusi perintah ditangguhkan. Di kota ini, mengenakan pakaian keagamaan di pantai tidak lagi dilarang.

Dewan Negara menentukan secara khusus bahwa keputusan yang dimaksud merupakan pelanggaran serius dan jelas ilegal terhadap kebebasan mendasar yang merupakan kebebasan untuk datang dan pergi, kebebasan hati nurani dan kebebasan pribadi.

Keputusan Dewan Negara mengenai keputusan Villeneuve-Loubet adalah putusan pada prinsipnya, karena itu akan menjadi otoritatif untuk semua yurisdiksi administratif Perancis, dan ini menjadi presenden bagi sekitar tiga puluh kotamadya yang telah melarang pemakaian pakaian yang “menunjukkan pura-pura afiliasi agama ketika berenang dan di pantai”. Keputusan ini akan bertujuan untuk yurisprudensi, berarti bahwa baik Wali Kota harus mencabut perintah itu sendiri, atau bahwa mereka akan ditangguhkan oleh pengadilan setempat (Le Monde, 2016).

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harison, Lisa. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Helbling, Marc. 2012. *Islamophobia in the West*. New York: Routledge.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Dispilon dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Perwita, B., dan Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. RemajaRosda Karya.
- Qobidl, Muhammad dan Arif, Ainul. 2004. *Politik Islamophobia Eropa: Menguak Eksistensi Sentimen Anti-Islam Dalam Isu Keanggotaan Turki*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tahzib-Lie dkk. 2014. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. Cetakan ke 5. Yogyakarta: Kanisius (IKAPI).
- Thylin, Julia. 2016. *The Burkini as a Symbol Threat: Anthropological Perspectives on the Ban of the Burkini on French Beaches 2016*. Swedia: Departement of Social Anthropology of Lund University.
- Usman , Husain. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Votti Paul R., dan Kauppi Mark V. 1990. *International Relations: World Politics*. New York: Pearson Education, Inc.
- WAMY. 2002. *Gerakan keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan penyebarannya*. Jakarta: Al-I'tishom

**Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi**

- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford: University Press
- United Nation. 2009. *Human Security in Theory and Practice*. New York: United Nations Unit.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

**Jurnal**

- Allen, Chris dan S. Nielsen, Jorgen. Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001. *Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations Department of Theology*. Vol. 3 (2).
- Buzan, Barry. 1991. *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*. International Affairs. Vol. 67 (3).
- Buzan, Barry. 1991. *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*. *Royal Institute of International Affairs*. Vol. 67 (3).
- Caesari, Jocelyne. 2002. Islam in France: The Shaping of a Religious Minority. *Oxford University Press*. Vol. P (36-51).
- Caesari, Jocelyne. 2009. The Securitisation of Islam in Europe. *CHALLENGE Research Paper (2009)*. Vol. 15.
- Dalby, S. 1992. Security, Modernity, Ecology : The Dilemmas of Post Cold War Security Discourse. *Alternatives*. Vol. 17 (1).
- Fassin, D. 2015. Meditations on Charlie Hebdo. *Anthropology Today*. Vol. 31 (2).
- Funk, Nathan C. dan Said, Abdul Aziz. 2004. Islam and the West: Narratives of Conflict and Conflict Transformation. *International Journal of Peace Studie (2004)*. Vol 9 (1).
- Geisser, Vincent. 2010. Islamophobia: A French Specificity in Europe?. *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self Knowledge*. Vol. 8 (2).
- Gun, T. Jeremy. 2004. Religious Freedom and Laicite: A Comparison of the United States and France. *BYU Law Review*. Vol. 2004 (2).
- Hammarbeg, Thomas. 2011. Human Right in Europe: No Ground for Complacency. *Council of Europe Publishing 201*. Vol. 27.

- Helbling, Marc. 2008. Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or a New Name for Xenophobia?. *Department of Political Science University of Zurich Journal*. Vol. 47 (1).
- Liogier, Raphaël. 2009. Laïcité On The Edge In France: Between The Theory Of Church-State Separation And The Praxis Of State-Church Confusion. *Macquarie Law Journal (2009)*. Vol. 9 (25).
- Lundahl, Mikela dan Berg, Linda. 2017. *(Un-)veiling the west: Burkini-gate, Princess Hijab and dressing as struggle for postsecular integration*. *Culture Unbond: Journal of Current Cultural Research*. Vol. 8 (3).
- Richard, H. Ullman. 1983. *Redefining Security*. *International Security*. Vol. 8 (1).
- Tuchman, Jessica M. 1989. *Redefining Security*. *Foreign Affairs*. Vol. 68 ( 2).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Arbie, Hanan Rananta. 2016. Reaksi Uni Eropa Terhadap Islamophobia di Perancis Pada Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Surakarta: Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Barbali, Silvana Claudia. 2009. Coping with Xenophobia: Senegalese Migrant in Port Elizabeth. *Thesis*. Afrika Selatan: Rhodes University.
- Madu, Ifeanyi Valentine. 2015. The Burqa Ban in France and Its Potential Implications on Islamic Terrorism. *Thesis*. Minnesota: Walden University Scholar Work.
- Putri, Agni Kamila. 2016. Pengaruh Imigram Muslim Terhadap Benturan Identitas Agama di Perancis (Studi Kasus: Pelarangan Simbol-Simbol Keagamaan). *Skripsi*. Bandung: Sarjana Universitas Pasundan Bandung.
- Susanto, Sauri. 2014. Dukungan European Court of Human bagi Pelarangan Jilbab di Sekolah, serta Niqab dan Burqa di Perancis. *Skripsi*. Jakarta: Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.

### **Artikel dan Berita Online**

- Admin. 2016. Burkini Ban: Villeneuve-Loubet Follows Cannes In Banning Full-Body Swimsuits. <https://news.sky.com/story/burkini-ban-villeneuve-loubet-follows-cannes-in-banning-full-body-swimsuits-10534164>. [Diakses pada 14 April 2017].



- Admin. 2016. Burkini ban: Why is France arresting Muslim women for wearing full-body swimwear and why are people so angry?.  
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/burkini-ban-why-is-france-arresting-muslim-women-for-wearing-full-body-swimwear-and-why-are-people-a7207971.html>. [Diakses pada 14 Mei 2018].
- Admin. 2016. Pengadilan Perancis Tegakkan Larangan Burkini di Cannes.  
<https://www.voaindonesia.com/a/perancis-tegakkan-larangan-burkini-/3463541.html> pada. [Diakses pada 15 Mei 2018].
- Admin. 2016. Perdana Menteri Prancis dukung pelarangan burkini.  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160817\\_dunia\\_prancis\\_burkini](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160817_dunia_prancis_burkini). [Diakses pada 15 Juni 2018].
- Admin. 2016. Poll: Do you support the burkini ban in some French resorts.  
<https://www.thejournal.ie/burkini-ban-poll-2951073-Aug2016/>. [Diakses pada 14 Mei 2018].
- Amrani, Imam. 2016. France's burkini ban exposes the hypocrisy of its secularist state.  
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/france-burkini-ban-secularist-equality-muslim>. [Diakses pada 6 September 2017].
- BBC. Sarkozy : Terlalu Banyak Imigran di Prancis.  
[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120307\\_prancis.shtml#orb-banner](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120307_prancis.shtml#orb-banner). [Diakses pada 28 Juli 2018].
- Calvo, Amanda. 2016. Burkini' Designer Says Sales Are Up Following Ban in French Towns.  
<http://time.com/4462449/burkini-islamic-swimwear-designer-sales/>. [Diakses pada 30 Januari 2019].
- Cooper, Marta. 2016. Citing terrorism, the French mayor of Cannes has banned Muslim women from wearing "burkini" swimwear.  
<https://qz.com/757070/citing-terrorism-the-french-mayor-of-cannes-has-banned-muslim-women-from-wearing-burkini-swimwear/>. [Diakses pada 15 Mei 2018].
- Dearden, Lizzie. 2016. Burkini ban: Why is France arresting Muslim women for wearing full-body swimwear and why are people so angry?.  
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/burkini-ban-why-is-france-arresting-muslim-women-for-wearing-full-body-swimwear-and-why-are-people-a7207971.html>. [Diakses pada 3 Februari 2018].

- Fikrie, Muammar. 2016. Burkini, bersimpang tudingan islamofobia dan antisipasi terorisme. <https://beritagar.id/artikel/berita/burkini-bersimpang-tudingan-islamofobia-dan-antisipasi-terorisme>. [Diakses pada 18 Juli 2018].
- Golshan, Tara. 2016. France's debate over the burkini ban, explained – Vox. <http://www.vox.com/2016/8/25/12623296/france-burkini-ban-explained>. [Diakses pada 29 Maret 2018].
- Hache, Valery. 2016. France's highest court to rule on burkini ban. <http://www.france24.com/en/20160825-france-highest-court-hears-appeal-overturn-burkini-ban>. [Diakses pada 3 Februari 2018].
- Hale, Virginia. 2016. Majority of French Public Backs Burkini Ban, Poll Finds. <http://www.breitbart.com/london/2016/08/26/france-just-6-per-cent-back-burkini/>. [Diakses pada 6 September 2017].
- Haryono, Willy. 2016. Pro dan Kontra Larangan Burkini di Prancis. <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/08/26/574492/pro-dan-kontra-larangan-burkini-di-prancis>. [Diakses pada 17 Juli 2016].
- Hutton, Will. 2016. France's liberal traditions won't be helped by the burkini ban. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/20/muslims-liberal-society-uk-france-shared-values>. [Diakses pada 27 Juni 2018].
- Kamus Merriam Webster *online* melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia>. [Diakses pada 10 Juni 2018].
- Lebourg, Nicolas. Tanpa Tahun. Islamophobia in France. [https://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article\\_pdfs/Occasion\\_v09\\_1\\_Lebourg\\_final.pdf](https://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/Occasion_v09_1_Lebourg_final.pdf). [Diakses pada 27 Juni 2018].
- Mattei, Julian. 2016. French island Corsica doubles down on burkini ban. <https://www.middleeasteye.net/news/french-island-corsica-doubles-down-burkini-ban>. [Diakses pada 15 Mei 2018].
- Rodriguez, Javier Novo. 2016. France's burkini ban could not come at a worse time. <http://theconversation.com/frances-burkini-ban-could-not-come-at-a-worse-time-64249>. [Diakses pada 16 Mei 2018].
- Syofiadi, Doni. 2016. Larangan Burkini Terus Tebar Perdebatan Politik di Prancis. <https://www.covesia.com/news/baca/27115/larangan-burkini-terus-tebar-perdebatan-politik-di-prancis>. [Diakses pada 11 September 2018].
- UNESCO. (Tanpa Tahun). Xenophobia. <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/>. [Diakses pada 8 Agustus 2017].

United Nation. (Tanpa Tahun). Human Security Approach.

<http://www.un.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach>. [Diakses pada 10 Juni 2018].

Upadhyay, Ritu. 2016. I created the burkini to give women freedom, not to take it


away. <http://www.latimes.com/fashion/la-ig-burkini-ban-industry-reaction-20160824-snap-story.html>. [Diakses pada 3 Februari 2018].

Worley, Will. 2016. Burkini ban: First French Muslim women fined for wearing garment on beach in Cannes.

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/burkini-ban-first-french-muslim-women-fined-wearing-beach-cannes-a7196466.html>. [Diakses pada 24 Desember 2018].

Zeroula, Faiza. 2004. Headscarf ban turns France's Muslim women towards home working.

<https://www.theguardian.com/world/2014/oct/03/france-muslim-women-home-working>. [Diakses pada 27 Juni 2018].



**LAMPIRAN**

LOI

**Loi n°2004 -228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. (1)**

NOR: MENX0400001L

Version consolidée au 01 septembre 2004

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'éducation - art. L141-5-1 (V)Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. - La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

l'enseignement scolaire, Xavier Darcos

Travaux préparatoires : loi n° 2004-228. Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1378 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1381 ;

Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1382 ;

Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et adoption le 10 février 2004. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 209 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 219 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 3 mars 2004.

Article L141-5-1

Créé par Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 1 JORF 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

NOTA:

Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Cité par:

Code	de	l'éducation	-	art.	L161-1	(M)
------	----	-------------	---	------	--------	-----

Code	de	l'éducation	-	art.	L162-1	(M)
------	----	-------------	---	------	--------	-----

Code	de	l'éducation	-	art.	L162-1	(M)
------	----	-------------	---	------	--------	-----

Code	de	l'éducation	-	art.	L164-1	(M)
------	----	-------------	---	------	--------	-----

<u>Code de l'éducation - art. L451-1 (M)</u>						
--	--	--	--	--	--	--